



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama Demak tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Februari 2023 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak dengan Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Dmk, tanggal 06 Februari 2023, dengan dalil-dalil sebagai

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 1986 telah terjadi pernikahan menurut agama Islam antara Pemohon I yang bernama -, (alm), dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama - (alm), yang telah dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama(KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

Hal. 1 dari 12 Hal. Pent. No 37/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemikahan tersebut memakai Wali kakak Pemohon II yang bernama Bapak (alm), disaksikan oleh Saksi-Saksi dari saksi Pemohon II yang bernama -, dan saksi Pemohon I bernama -, ijab kabul dan maskawin berupa peralatan sholat, di bayar tunai;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama;
 - 1) -, 21-Mei 1987, Jeni kelamin Laki-laki;
 - 2) -, 09 Juli 1989, jenis kelamin perempuan;
 - 3) -, 01 Juli 1991, Jenis kelamin perempuan;
 - 4) -, 11- Juni- 1994, jenis kelamin, laki,laki;
 - 5) -, Demak. 11 Desember 1995, Jenis kelamin laki-laki;
4. Bahwa dari sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
5. Bahwa pernikahan antara Pemohon dilakukan secara sah menurut agam Islam, oleh Penghulu/Naib Kantor urusan agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Namun setelah melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Penghulu yang bernama bapak - mengalami kecelakaan bersama keluarganya, sehingga Pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Wedung;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak, serta untuk persyarikatan menunaikan ibadah haji dan Kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi ;:

PRIMAIR;;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I yang bernama -, (alm) dan Pemohon II yang bernama - (alm), yang dilangsungkan di Wilayah Kantor

Hal. 2 dari 12 Hal. Pent. No 37/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 04 Mei 1986 adalah sah;

3. Memerintahkan antara Pemohon I yang bernama -, (alm) dan Pemohon II yang bernama - (alm), untuk mencatatkan pernikahan ke KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui papan pengumuman pengadilan Agama Demak pada tanggal 7 Februari 2023 dan selama 14 hari semenjak diumumkan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Demak, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan secara pribadi dan telah menyampaikan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut ;

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor ; 3321130206640001 tertanggal 20 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, (bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 3321135107690001 tertanggal 20 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx; (bukti P.2);
3. Fotokopi surat keterangan pengantar Nomor 471/11/163 tertanggal 3 Februari 2023 dikeluarkan oleh Kepala Desa Wedung, (bukti P-3);

Hal. 3 dari 12 Hal. Pent. No 37/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi surat keterangan pemikahan Nomor 151/Kua.11.21.13/PW.01/3/2023 tertanggal 6 Maret 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, (bukti P-4)
5. Fotokopi Surat Keterangan tidak tercatat dibuku register nikah (model N) dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Nomor 052/Kua.11.12.13/Pw.01/01/2023 tanggal 25 Januari 2023; (bukti P.5)

B. Bukti Saksi – Saksi :

1. -, umur ; 62 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di -xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.

Kemudian saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan akan tetapi saksi lupa tahun pernikahan mereka dan saksi hanya ingat bahwa pernikahan mereka dilaksanakan pada malam hari di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa meskipun saksi tidak diundang akan tetapi saksi turut hadir pada saat pernikahan mereka dengan tujuan hanya ingin melihat saja;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Sanubari bin Busari karena ayah kandung Pemohon II saat itu sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang bertindak sebagai munakih (yang menikahkan) Pemohon I dan Pemohon II adalah - (petugas dari KUA. xxxxxxxxxx xxxxxx) dengan didampingi oleh Modin Wedung yang bernama Bpk -, dengan saksi-saksi yaitu Bpk. - (ketua RT) dan Bpk Kyai - dan mahar berupa seperanghkat alat sholat dibayar tunai dan saksi dengan sangat jelas mendengar ijab Kabul yang diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa pernikahan tersebut selain dihadiri oleh pihak keluarga kedua belah pihak juga dihadiri para tetangga;

Hal. 4 dari 12 Hal. Pent. No 37/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejak sementara Pemohon II berstatus janda tanpa anak dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui proses perceraian antara Pemohon II dengan suaminya yang terdahulu;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak dan kesemuanya sudah berkeluarga.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa para Pemohon pernah menanyakan akta nikahnya ke KUA. Wedung akan tetapi ternyata belum tercatat sedangkan Bpk penghulu (-) yang saat itu menikahkan sudah meninggal dunia karena kecelakaan;
 - Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini;
2. **SAKSI 2**, umur 59 tahun, agam Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di -xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx.

Kemudian saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan akan tetapi saksi lupa tahun pernikahan mereka dan saksi hanya ingat bahwa pernikahan mereka dilaksanakan pada malam hari di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa saksi turut hadir pada saat pernikahan mereka karena undangan;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Sanubari bin Busari karena ayah kandung Pemohon II saat itu sudah meninggal dunia;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pent. No 37/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai munakih (yang menikahkan) Pemohon I dan Pemohon II adalah - (Naib KUA. xxxxxxxxxx xxxxxx) dengan didampingi oleh Modin Wedung yang bernama Bpk -, dengan saksi-saksi yaitu Bpk. - (ketua RT) dan Bpk Kyai - dan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan saksi dengan sangat jelas mendengar ijab Kabul yang diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa pernikahan tersebut selain dihadiri oleh pihak keluarga kedua belah pihak juga dihadiri para tetangga;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejak sementara Pemohon II berstatus janda tanpa anak dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses perceraian antara Pemohon II dengan suaminya yang terdahulu;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak dan kesemuanya sudah berkeluarga.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon pernah menanyakan akta nikahnya ke KUA. Wedung akan tetapi ternyata belum tercatat sedangkan Bpk penghulu (-) yang saat itu menikahkan sudah meninggal dunia karena kecelakaan;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menerimanya dan membenarkannya;

Bahwa akhirnya para pemohon menyatakan tidak akan memberikan keterangan maupun alat bukti lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Hal. 6 dari 12 Hal. Pent. No 37/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara Ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo',

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Demak. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Demak selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan. Dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan Para Pemohon, hal mana sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan tanggal 4 Mei 1986 dengan Wali Nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Sanubari bin

Hal. 7 dari 12 Hal. Pent. No 37/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Busari, mahar berupa sepemagkan sholat di bayar tunai, dan yang menjadi Munakih (yang menikahkan) adalah - (petugas dari KUA. Kec. Wedung) dan saksinya bernama - (ketua RT) dan BapK Kyai -;

Menimbang abhwa untuk menguatkan bukti-buktinya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 s/d P-5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx maka sesuai pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam jo Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Pengadilan Agama Demak berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa surat keterangan pengantar dari kepala xxxx xxxxxx yang menyatakan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Mei 1986 akan tetapi tidak tercatat di buku register nikah di KUA. Wedung;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-4 berupa surat keterangan perceraian dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, membuktikan bahwa antara Mulyati (Pemohon II) dengan suaminya yang bernama Hamdan telah bercerai pada tahun 1984;

Menimbang. bahwa berdasarkan bukti P-5 yang berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Wedung maka telah terbukti bahwa pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register Nikah (model N) Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedung xxxxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang masing-masing di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan keterangannya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon maka majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, 145 dan 171 HIR sehingga dapat diterima keterangannya;

Hal. 8 dari 12 Hal. Pent. No 37/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah Para Pemohon tentang pengesahan nikah yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir.(d) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Mei 1986 dengan Wali Nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Sanubari bin Busari dengan mahar berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai, yang menjadi munakih (yang menikahkan) Pemohon I dan Pemohon II adalah - (Naib KUA. Wedung) dan dua orang saksi bernama - (Ketua RT) dan Kyai -
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejak sementara Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam,
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dinilai telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana bunyi pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu , dalam hal ini Pemohon I dengan Pemohon II beragama Islam dan perkawinannya telah

Hal. 9 dari 12 Hal. Pent. No 37/Pdt.P/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sesuai dengan ajaran Islam;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab *'anatur Thalibin* Juz IV halaman 254 ada sebuah pendapat yang kemudian diambil alih sebagai bahan pertimbangan hukum oleh hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya : *"Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil"*

Demikian juga pendapat ulama fiqh dalam kitab *Tuhfah* Juz IV halaman 132 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *" dan diterima pengakuan nikahnya perempuan yang telah baligh"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan serta tidak melawan hukum dan karenanya permohonan para Pemohon agar pernikahannya yang dilakukan pada tanggal 4 Mei 1986 di wilayah KUA. xxxxxxxx xxxxxx dinyatakan sah patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yo pasal 3 ayat (5) Undang-undang nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, dan Rujuk yang diberlakukan dengan undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 dan Pasal 35 dan 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memerintahkan para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat perkawinan tersebut dalam akta nikah.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, Pemohon

Hal. 10 dari 12 Hal. Pent. No 37/Pdt.P/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan pada amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada Tanggal 4 Mei 1986 di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak sebagaimana tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Demak pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh Drs. Makali sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Luqman Suadi, M.H. dan Dra. Nur Immawati masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Saidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. Makali

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Luqman Suadi, M.H.

Dra. Nur Immawati

Hal. 11 dari 12 Hal. Pent. No 37/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Saidah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	480.000,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	625.000,-

Hal. 12 dari 12 Hal. Pent. No 37/Pdt.P/2023/PA.Dmk